

	PENDAFTARAN PASIEN	
KLINIK PRATAMA POLIKLINIK POLDA KEPRI Jl. Hang Jebat 81		<u>SYAIFUL AZWIR, SKM</u> IPTU NRP 81081292
1. Pengertian	Menerima pasien yang datang berobat ke klinik Pratama Poliklinik Polda Kepri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.	
2. Tujuan	1. Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam pelaksanaan pendaftaran pasien. 2. Untuk mengetahui kebutuhan pasien dan menilai kemampuan klinik untuk memberikan pelayanan.	
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Klinik Pratama Poliklinik Polda Kepri Nomor : Kep/04/PKP/I/2023	
4. Referensi	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/ Menkes/ PER/ III/ 2008 tentang Rekam Medis 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 4. Peraturan Menteri Kesehatan No 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi	
5. Prosedur	1. Petugas menyapa dan mempersilahkan pasien duduk dikursi yang telah tersedia; 2. Petugas menanyakan kepada pasien kunjungan baru atau lama dan tujuan pasien berobat ke pelayanan yang di tuju. 3. Untuk pasien baru dibuatkan rekam medis dan kartu berobat; 4. Untuk pasien lama petugas menanyakan kartu berobat atau BPJS. Petugas mencari kartu rekam medis; 5. Petugas menginput pasien ke pelayanan kesehatan yang dituju.	

6. Diagram Alir (jika dibutuhkan)	
7. Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan Pendaftaran;2. Pelayanan Skrining;3. Pelayanan Rekam Medis;4. Pelayanan Kesehatan Umum;5. Pelayanan Kesehatan Gigi;6. Pelayanan KIA/KB7. Pelayanan Obat.